



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: <i>Friendly Talk</i>
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 4 Maret 2020
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Perpustakaan Fadli Zon Jl. Danau Limboto Pejompongan Jakarta
Acara	: 1. <i>Friendly Talk</i> dengan utusan khusus Sekjen PBB (SRSG) untuk perlindungan anak Dr. Najat Mjid; 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: Dr. H. Fadli Zon, S.S.,M.Sc (A- 86/F-P.Gerindra)
Sekretaris Rapat	: Drs. Robert Juheng Purba/Kepala Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral
Delegasi	: 1. Andrew Claypole (senior advisor); 2. Amanda Bissex (chief child protection); 3. Ali Aulia Ramli (child protection specialist).
Hadir	: 1. Endah T.D. Retnoastuti (Kepala Biro KSAP); 2. Iis Muldiyanti, S.Sos.,M.M. (kasubag Rapat Set. KSB); 3. Dewi Amelia Tresna Wijayanti (TA BKSAP DPR RI); 4. Heriyono Adi Anggoro, SH.,M.Hum (TA BKSAP DPR RI).

I. Pendahuluan

Dr. H. Fadli Zon, S.S.,M.Sc (A- 86/F-P.Gerindra) Ketua BKSAP DPR RI menerima kedatangan utusan khusus Sekjen PBB (SRSG) untuk perlindungan anak Dr. Najat Mjid. Pertemuan ini dibuka pada pukul 14.00 WIB dan terbuka untuk umum.

II. Kesimpulan / Keputusan


1. Dr. H. Fadli Zon, S.S.,M.Sc (A- 86/F-P.Gerindra) menyambut baik kedatangan utusan khusus Sekjen PBB (SRSG) untuk perlindungan anak Dr. Najat Mjid. Pertemuan ini membahas mengenai upaya - upaya untuk melindungi anak.

2. Ketua BKSAP DPR RI menyampaikan sebagai berikut :
Indonesia masih memiliki banyak permasalahan terkait perlindungan anak, seperti pernikahan di bawah umur, tenaga kerja anak, kasus bullying anak, dan sebagainya terkait dengan usia pernikahan anak telah terjadi kemajuan dimana sebelumnya usia minimal menikah adalah 16 tahun saat ini menjadi 19 tahun. Dalam pertemuan hari di bahas mengenai upaya - upaya untuk melindungi anak Indonesia. DPR RI juga telah menyelesaikan Undang - Undang tentang Perlindungan Anak, yang saat ini mempertimbangkan melakukan aturan operasional berupa Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri, sehingga Undang - Undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Utusan khusus Sekjen PBB (SRSG) untuk perlindungan anak Dr. Najat Mijid menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 1. Terkait dengan upaya - upaya melindungi anak bahwa peran Parlemen sangat penting dalam perlindungan anak, karena DPR RI memiliki tugas dalam hal legislasi, pengawasan, dan anggaran. Perlu diperhatikan dalam setiap pembahasan Undang - Undang agar selalu memperhatikan hak - hak anak;
 2. Indonesia masih memiliki banyak permasalahan terkait dengan perlindungan anak, namun dengan usaha yang sungguh - sungguh diharapkan semua permasalahan tersebut dapat di atasi;
 3. Parlemen harus memainkan perannya dengan maksimal, baik dalam hal penyusunan legislasi, pengawasan maupun penganggaran untuk perlindungan anak, tanpa adanya penguatan hak anak atau empowerment of children, akan sulit diatasi permasalahan anak.
4. Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S.,M.Sc, menyampaikan beberapa kontribusi DPR RI dalam memainkan peran diplomasi parlemen terkait isu - isu perlindungan anak dalam berbagai sidang Internasional. Dalam hal ini BKSAP menyambut baik keinginan UNICEF untuk bekerjasama dan mengusulkan kepada UNICEF untuk meningkatkan awareness anggota parlemen akan isu - isu perlindungan anak antara lain melalui parliamentary tools.

III. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 4 Maret 2020
a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,



Drs. Robert Juheng Purba
NIP. 196207031992031002